

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keinginan untuk tampil menarik adalah hal yang manusiawi. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan kosmetik. Kosmetik merupakan suatu komponen sandang yang sangat penting peranannya dalam kehidupan masyarakat, dimana masyarakat tertentu sangat bergantung pada sediaan kosmetika pada setiap kesempatan.

Penggunaan kosmetik bertujuan untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik dan dapat memperbaiki bau badan. Namun, bila salah memilih kosmetik, kandungan bahan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat justru akan menimbulkan masalah baru, misalnya bila menggunakan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya (BPOM RI, 2011).

Kosmetik telah menjadi sebuah lahan perdagangan yang mempunyai omzet yang memuaskan. Kosmetik sendiri sudah menjadi bagian kebutuhan primer kebanyakan masyarakat. Banyak dari para produsen yang tidak mementingkan kesehatan para konsumen dengan mengesampingkan kualitas. Artinya, banyak produk yang kini beredar di pasaran mengandung beberapa zat yang tidak memenuhi syarat kelayakan pemakaian (Azhara dan Khasanah, 2011 dalam Suhartini S, dkk).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 455/MENKES/PER/V/ 1998 terdapat beberapa bahan kimia berbahaya yang dilarang penggunaannya pada kosmetik. Bahan-bahan tersebut diantaranya merkuri, hidroquinon, asam retinoat, zat warna seperti Rhodamin B dan Merah K3 dan lain sebagainya (BPOM RI, 2008).

Badan POM juga telah mengeluarkan public warning bahwa sebanyak 44 merek kosmetik perawatan wajah teridentifikasi mengandung bahan kimia berbahaya. Sebanyak 21 merek diantaranya adalah kosmetik wajah seperti krim siang, krim malam dan krim pemutih yang mengandung asam retinoat (retinoic acid) (BPOM RI, 2011).

Asam retinoat ini dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar dan teratogenik (cacat pada janin). Asam retinoat adalah bentuk asam dan bentuk aktif dari vitamin A (retinol). Disebut juga tretinoin. Asam retinoat ini sering dipakai sebagai bentuk sediaan vitamin A topikal. Bahan ini sering dipakai pada preparat untuk kulit terutama untuk pengobatan jerawat dan sekarang banyak dipakai untuk mengatasi kerusakan kulit akibat paparan sinar matahari (sundamage) dan untuk pemutih (Andriyani, 2011).

Asam retinoat dapat membahayakan konsumen. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan identifikasi asam retionat pada krim kosmetik wajah secara kromatografi lapis tipis dikarenakan analisa dengan KLT penanganannya lebih sederhana, kebutuhan ruangan minimum dan hasil yang akurat.

Pengambilan sampel dilakukan di Pasar Rame Medan karena setelah penulis melakukan survey lokasi ternyata banyak ditemukan pedagang yang menjual kosmetik tanpa nomor registrasi dari BPOM (illegal).

B. Perumusan Masalah

Apakah krim kosmetik wajah X, Y dan Z yang dijual di Pasar Rame Medan mengandung asam retionat?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui apakah krim kosmetik wajah yang dijual di Pasar Rame Medan mengandung bahan yang dilarang atau tidak.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui apakah krim kosmetik wajah tanpa nomor registrasi dari BPOM yang dijual di Pasar Rame Medan mengandung asam retinoat atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tentang penyalahgunaan bahan-bahan berbahaya yang dilarang penggunaannya pada kosmetik.